



182

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 176 TAHUN 2010

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2003 telah ditetapkan Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Perempuan (TKP3);
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diintegrasikan dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sehingga dalam rangka optimalisasi kegiatan dimaksud, keberadaan Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Perempuan (TKP3) perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan Pokja PUG adalah Wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi DKI Jakarta.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
13. Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Keadilan Gender adalah Suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis Gender adalah Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
17. Perencanaan Berperspektif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Berperspektif Gender adalah Penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
19. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II**KEDUDUKAN POKJA PUG****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai forum yang mensinergikan dan mengoordinasikan antar SKPD dan UKPD dengan masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III**TUGAS DAN FUNGSI POKJA PUG****Pasal 3**

- (1) Pokja PUG mempunyai tugas mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada SKPD/UKPD;
 - b. memfasilitasi SKPD/UKPD dalam menyusun profil gender;
 - c. mensosialisasikan dan advokasi PUG kepada SKPD;
 - d. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
 - e. menyusun rencana kerja setiap tahun;
 - f. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
 - h. membentuk Focal Point PUG di setiap SKPD/UKPD; dan
 - i. memantau pelaksanaan PUG pada SKPD/UKPD.

BAB IV**ORGANISASI POKJA PUG****Bagian Kesatu****Susunan Organisasi****Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Pokja PUG terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretaris.
- (2) Susunan Organisasi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengarahkan Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. mengarahkan Anggota dalam menyusun program dan kegiatan promosi, sosialisasi dan anggaran berperspektif gender; dan
- c. memberikan arahan kepada Anggota dalam penyelesaian permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan PUG.

Bagian Ketiga

Tugas Pembina

Pasal 6

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. membina Anggota dalam upaya percepatan terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. membina Anggota dalam mempromosi, mensosialisasikan PUG;
- c. membina Anggota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG, program dan kegiatan; dan
- d. membina pembentukan Focal Point PUG.

Bagian Keempat

Tugas Ketua

Pasal 7

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PUG;
- b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan PUG untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- c. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
- d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan PUG kepada Gubernur; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PUG kepada Gubernur.

(2) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kelima

Anggota

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. Anggota Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG;
- b. Anggota Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG;
- c. Anggota Bidang Bimbingan Teknis PUG; dan
- d. Anggota Bidang Data dan Informasi PUG.

Pasal 9

Anggota Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan berperspektif gender yang disampaikan oleh SKPD/UKPD;
- b. menyusun anggaran berperspektif gender yang disampaikan oleh SKPD/UKPD;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan Pokja PUG;
- d. menyusun anggaran program dan kegiatan Pokja PUG;
- e. memantau dan mengendalikan perencanaan program dan kegiatan PUG serta anggaran program dan kegiatan yang tidak berperspektif gender; dan
- f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Anggaran kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal 10

Anggota Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan oleh SKPD/UKPD;
- b. menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilaksanakan oleh Pokja PUG;
- c. melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG kepada SKPD/UKPD;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilakukan SKPD/UKPD; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal 11

Anggota Bidang Bimbingan Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan penyusunan bimbingan teknis PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan SKPD/UKPD;
- b. menyusun program dan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada aparatur yang diangkat sebagai Focal Point PUG;
- c. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada SKPD/UKPD;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan SKPD/UKPD; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bimbingan Teknis PUG kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal 12

Anggota Bidang Data dan Informasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG yang disampaikan SKPD/UKPD;
- b. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG oleh Pokja PUG;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi PUG;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan SKPD/UKPD; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Data dan Informasi kepada Ketua Pokja PUG.

Bagian Keenam

Sekretaris

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal rapat kerja dan kunjungan kerja Pokja;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja dan kunjungan kerja Pokja;
- c. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Pokja;
- d. mencatat Forum PUG yang dibentuk oleh masyarakat;
- e. mencatat nama staf SKPD/UKPD yang ditunjuk menjadi Focal Point; dan
- f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua Pokja PUG.

BAB V

FOCAL POINT PUG

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD dan UKPD menunjuk staf pada unit kerja SKPD dan UKPD bersangkutan menjadi Focal Point PUG yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD bersangkutan.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana SKPD/UKPD yang berperspektif gender;
 - c. mensosialisasikan PUG di lingkungan SKPD/UKPD bersangkutan;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada SKPD/UKPD bersangkutan;
 - e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada SKPD/UKPD bersangkutan;
 - f. menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Pokja PUG; dan
 - g. menyusun dan melaporkan kegiatan PUG SKPD/UKPD kepada Kepala SKPD/UKPD bersangkutan.

Pasal 15

Focal Point PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala SKPD/UKPD bersangkutan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.

BAB VI

FORUM PUG

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Pokja PUG mendorong terbentuknya Forum PUG.
- (2) Anggota Forum PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari anggota masyarakat dan/atau anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mengikuti bimbingan teknis PUG.

Pasal 17

Forum PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan mensosialisasikan PUG kepada keluarga dan masyarakat;
- b. memberikan advokasi PUG kepada Keluarga dan masyarakat;
- c. menyampaikan aspirasi pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan PUG yang dilakukan SKPD/UKPD.

Pasal 18

- (1) Pembentukan forum PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib dicatatkan kepada Sekretaris.
- (2) Pokja PUG dapat memfasilitasi Forum yang tercatat pada Sekretariat, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di setiap SKPD/UKPD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum penyusunan kegiatan tahunan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pokja PUG melakukan evaluasi pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan pelaksanaan PUG bagi SKPD dalam penyusunan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. SKPD/UKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

BAB VIII

RAPAT POKJA PUG

Pasal 22

- (1) Rapat Pokja PUG meliputi :
 - a. rapat koordinasi pleno;
 - b. rapat koordinasi bidang; dan
 - c. rapat koordinasi khusus.
- (2) Rapat koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diikuti seluruh Pokja PUG yang dipimpin oleh Gubernur dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diikuti seluruh Anggota Bidang bersangkutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaraan PUG yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat dan diikuti seluruh Anggota Pokja PUG.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Perempuan (TKP3) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 182

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2010
Tanggal 18 Oktober 2010

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
(POKJA PUG)**

- Pengarah** : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pembina** : 1. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : 1. Bidang Perencanaan dan Anggaran, terdiri atas :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Kanwil Kementerian Agama.
3. Bidang Bimbingan Teknis PUG, terdiri atas :
- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

4. Bidang Data dan Informasi PUG, terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Kanwil Hukum dan HAM

Sekretariat

: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO